



PUTUSAN

Nomor 705/Pid.B/2026/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ILHAM RAMADHAN**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/16 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjend Hamin Gang Baladi Desamano 12
Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor, Kota
Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan tanggal 19 Desember 2025

Terdakwa Ilham Ramadhan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2025 sampai dengan tanggal 7 Januari 2026
2. Perpanjangan Pertama Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2026 sampai dengan tanggal 27 Januari 2026;
3. Perpanjangan Kedua Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2026 sampai dengan tanggal 16 Februari 2026;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 17 Februari 2026 sampai dengan tanggal 18 Maret 2026;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 19 Maret 2026 sampai dengan tanggal 17 April 2026;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2026 sampai dengan tanggal 6 Mei 2026
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 29 April 2026 sampai dengan tanggal 28 Mei 2026
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 29 Mei 2026 sampai dengan tanggal 27 Juli 2026;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 705/Pid.B/2026/PN Mdn tanggal 29 April 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 705/Pid.B/2026/PN Mdn tanggal 29 April 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Ramadhan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memunginkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau didalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan, yang mengakibatkan luka berat bagi orang, dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 479 Ayat (2) Huruf a, c dan d Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ilham Ramadhan** Pidana Penjara selama 5(lima) Tahun dikurangi masa penahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Jaket Warna Abu-abu yang bertuliskan MIAMI CITY; b.
 - 1 (satu) buah Celurit;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam Nomor Rangka MH1KD1117JK024600, Nomor Mesin KD11E1024375

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 705/Pid.B/2026/PN Mdn



Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara Aryasatya Ujung dan Fernando

4. Menetapkan agar Terdakwa **Ilham Ramadhan** membayar biaya perkara sebesar Rp5000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : Pdm-241/Eoh.2/04/2026 tanggal 17 April 2026 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa **Ilham Ramadhan** bersama dengan **Aryasatya Ujung (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, dan **Fernando (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2025 bertempat di Jalan Brigjend Katamso Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan tepatnya disimpang Avros atau setidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya , dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau didalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan, yang mengakibatkan luka berat bagi orang , dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dan temannya dengan cara sebagai berikut:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 sekira pukul 02.00 Wib di Klinik Bersama yang terletak di Jalan Kongsi Marindal Kelurahan Patumbak, Kecamatan Deli Serdang, saksi Fernando (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), bersama-sama dengan Aryasatya Ujung (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa Ilham Ramadhan , Reynaldi (DPO/Belum Tertangkap, Dedek(DPO/Belum tertangkap), berkumpul lalu merencanakan aksi perampokan atau perampasan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.45 Wib Fernando, Aryasatya Ujung, Terdakwa Ilham Ramadhan, Reynaldi dan Dedek berangkat dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor , dengan posisi Fernando berboncengan dengan Arya Satya Ujung menggunakan sepeda motor CRF warna hitam BK sedangkan Terdakwa Ilham Ramadhan , Reynaldi dan Dedek berboncengan 3(tiga) dengan menggunakan sepeda motor, Beat Stret berkeliling-keliling mencari sasaran untuk diambil sepeda motornya, dimana Dedek juga sudah membawa alat untuk melakukan pencurian yaitu 1(satu) buah celurit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 04.30 Wib pada saat saksi korban Asrin Siol Marito Hasibuan melintas di Jalan Brigjend Katamso Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan tepatnya disimpang Avros dengan mengendarai 1(Satu) unit Honda Vario Tahun 2018 Nomor Polisi 4657 AHY(Daftar Pencarian Barang) , yang mana pada Fernando, Aryasatya Ujung, Terdakwa Ilham Ramadhan, Reynaldi dan Dedek dilokasi yang sama, sehingga Aryasatya Ujung langsung memepetkan sepeda motornya kearah korban, setelah itu Fernando mencabut paksa kunci sepeda motor yang dikendari oleh korban, sehingga sepeda motor korban mati, lalu saksi korban Asrin Siol Marito Hasibuan berusaha untuk melarikan diri dengan mendorong 1(Satu) unit Honda Vario Tahun 2018 Nomor Polisi 4657 AHY milik korban tersebut, namun Reynaldi mengejar korban oleh Dedek yang dibonceng oleh Reynaldi langsung mengayunkan 1(satu) buah celurit kearah punggung korban yang mengakibatkan badan bagian punggung saksi korban Asrin Siol Marito Hasibuan terluka, kemudian Dedek turun dari boncengan lalu tanpa seijin dari korban langsung mengambil 1(Satu) unit Honda Vario Tahun 2018 Nomor Polisi 4657 AHY , selanjutnya Fernando, Aryasatya Ujung, Ilham Ramadhan, Reynaldi dan Dedek langsung pergi meninggalkan korban menuju Klinik Bersama Jalan Kongsu Marindal Kelurahan Patumbak, Kecamatan Deli Serdang, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Aryasatya Ujung dan Fernando pergi membawa 1(Satu) unit Honda Vario Tahun 2018 Nomor Polisi 4657 AHY menuju Jalan Tanjung Anom Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan setelah tiba dilokasi tersebut oleh Aryasatya Ujung dan Fernando menjual 1(Satu) unit Honda Vario Tahun 2018 Nomor Polisi 4657 AHY kepada seorang laki-laki dengan panggilan OM ZEIN(DPO/Belum tertangkap) dengan harga Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), dimana hasil penjualan sepeda motor milik korban Terdakwa bagi-bagi dengan temannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan temannya , saksi korban Asrin Siol Marito Hasibuan mengalami kerugian berkisar Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) serta mengalai luka-luka, sehingga saksi Febri Anna Sari Hasibuan yang merupakan kakak dari saksi korban membuat laporan pengaduan ke kantor Polrestabes Medan;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 705/Pid.B/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas laporan dari saksi Febri Anna Sari Hasibuan lalu pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 sekira pukul 01.30 Wib saksi Panca Putra Yusri Tarigan dan saksi RR Soreang P Harianja yang merupakan petugas polisi dari Sat Reskrim Polrestabes Medan berhasil melakukan penangkapan terhadap Fernando dan Ilham Ramadhan di Jalan Brigjend Hamid Gang Desa Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan pada saat diintrogasi dimana Fernando dan Ilham Ramadhan mengakui telah mengambil dengan paksa sepeda motor milik Asrin Siol Marito Hasibuan selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib petugas polisi kembali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aryasatya Ujung di Klinik yang terletak di Desa Marindal I Kecamatan Patumbak dan saat diintrogasi dimana Fernando dan Ilham Ramadhan mengakui telah mengambil dengan paksa sepeda motor milik Asrin Siol Marito Hasibuan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum ET Repertum pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor B/1362/XII/2025/RS.BHAYANGKARA tanggal 16 Desember 2025 ditandatangani oleh dr.Gregorius Raja Bestawan Pratama Purba yang melakukan pemeriksaan terhadap Asrubsiol Marito Hasibuan:

HASIL PEMERIKSAAN :

Pada hari Selasa tanggal enam belas desember dua ribu dua puluh lima, pukul dua belas lewat empat puluh tiga menit, Korban mengalami dengan kondisi luka sebagai berikut. Dengan kondisi: Compos Mentis

- TD : 120/80
- HR : 18
- RR : 76
- T : 36.8
- ▲ Dijumpai luka robek di punggung tengah dengan panjang satu koma tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter
- ▲ Dijumpai luka lecet di jempol kaki kanan dengan panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka robek di punggung tengah diduga akibat benda tajam dan luka lecet dijempol kaki kanan. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 705/Pid.B/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 479 Ayat (2) Huruf a , c dan d Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa **Ilham Ramadhan** bersama dengan **Aryasatya Ujung (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)**, dan **Fernando (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2025 bertempat di Jalan Brigjend Katamso Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan tepatnya disimpang Avros atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **setiap orangyang melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkin diri sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya , dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau didalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan, dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu , yang dilakukan Terdakwa dan temannya dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 sekira pukul 02.00 Wib di Klinik Bersama yang terletak di Jalan Kongsu Marindal Kelurahan Patumbak, Kecamatan Deli Serdang, saksi Fernando (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), bersama-sama dengan Aryasatya Ujung (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa Ilham Ramadhan , Reynaldi (DPO/Belum Tertangkap, Dedek(DPO/Belum tertangkap), berkumpul lalu merencanakan aksi perampokan atau perampasan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.45 Wib Fernando, Aryasatya Ujung, Terdakwa Ilham Ramadhan, Reynaldi dan Dedek berangkat dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor , dengan posisi Fernando berboncengan dengan Arya Satya Ujung menggunakan sepeda motor CRF warna hitam BK sedangkan Terdakwa Ilham Ramadhan , Reynaldi dan Dedek berboncengan 3(tiga) dengan menggunakan sepeda motor, Beat Stret berkeliling-keliling mencari sasaran untuk diambil sepeda motornya, dimana Dedek juga sudah membawa alat untuk melakukan pencurian yaitu 1(satu) buah celurit;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.30 Wib pada saat saksi korban Asrin Siol Marito Hasibuan melintas di Jalan Brigjend Katamsio Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan tepatnya disimpang Avros dengan mengendarai 1(Satu) unit Honda Vario Tahun 2018 Nomor Polisi 4657 AHY(Daftar Pencarian Barang) , yang mana pada Fernando, Aryasatya Ujung, Terdakwa Ilham Ramadhan, Reynaldi dan Dedek dilokasi yang sama, sehingga Aryasatya Ujung langsung memepetkan sepeda motornya kearah korban, setelah itu Fernando mencabut paksa kunci sepeda motor yang dikendari oleh korban, sehingga sepeda motor korban mati, lalu saksi korban Asrin Siol Marito Hasibuan berusaha untuk melarikan diri dengan mendorong 1(Satu) unit Honda Vario Tahun 2018 Nomor Polisi 4657 AHY milik korban tersebut, namun Reynaldi mengejar korban oleh Dedek yang dibonceng oleh Reynaldi langsung mengayunkan 1(satu) buah celurit kearah punggung korban yang mengakibatkan badan bagian punggung saksi korban Asrin Siol Marito Hasibuan terluka, kemudian Dedek turun dari boncengan lalu tanpa seijin dari korban langsung mengambil 1(Satu) unit Honda Vario Tahun 2018 Nomor Polisi 4657 AHY , selanjutnya Fernando, Aryasatya Ujung, Ilham Ramadhan, Reynaldi dan Dedek langsung pergi meninggalkan korban menuju Klinik Bersama Jalan Kongsio Marindal Kelurahan Patumbak, Kecamatan Deli Serdang, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Aryasatya Ujung dan Fernando pergi membawa 1(Satu) unit Honda Vario Tahun 2018 Nomor Polisi 4657 AHY menuju Jalan Tanjung Anom Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan setelah tiba dilokasi tersebut oleh Aryasatya Ujung dan Fernando menjual 1(Satu) unit Honda Vario Tahun 2018 Nomor Polisi 4657 AHY kepada seorang laki-laki dengan panggilan OM ZEIN(DPO/Belum tertangkap) dengan harga Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah), dimana hasil penjualan sepeda motor milik korban Terdakwa bagi-bagi dengan temannya;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 705/Pid.B/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan temannya , saksi korban Asrin Siol Marito Hasibuan mengalami kerugian berkisar Rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) serta mengalai luka-luka, sehingga saksi Febri Anna Sari Hasibuan yang merupakan kakak dari saksi korban membuat laporan pengaduan ke kantor Polrestabes Medan;
- Bahwa atas laporan dari saksi Febri Anna Sari Hasibuan lalu pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 sekira pukul 01.30 Wib saksi Panca Putra Yusri Tarigan dan saksi RR Soreang P Harianja yang merupakan petugas polisi dari Sat Reskrim Polrestabes Medan berhasil melakukan penangkapan terhadap Fernando dan Ilham Ramadhan di Jalan Brigjend Hamid Gang Desa Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan pada saat diinterogasi dimana Fernando dan Ilham Ramadhan mengakui telah mengambil dengan paksa sepeda motor milik Asrin Siol Marito Hasibuan selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib petugas polisi kembali melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Aryasatya Ujung di Klinik yang terletak di Desa Marindal I Kecamatan Patumbak dan saat diinterogasi dimana Fernando dan Ilham Ramadhan mengakui telah mengambil dengan paksa sepeda motor milik Asrin Siol Marito Hasibuan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum ET Repertum pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor B/1362/XII/2025/RS.BHAYANGKARA tanggal 16 Desember 2025 ditandatangani oleh dr.Gregorius Raja Bestawan Pratama Purba yang melakukan pemeriksaan terhadap Asrubsiol Marito Hasibuan:

HASIL PEMERIKSAAN :

Pada hari Selasa tanggal enam belas desember dua ribu dua puluh lima, pukul dua belas lewat empat puluh tiga menit, Korban mengalami dengan kondisi luka sebagai berikut. Dengan kondisi: Compos Mentis

- TD : 120/80
- HR : 18
- RR : 76
- T : 36.8
- ▲ Dijumpai luka robek di punggung tengah dengan panjang satu koma tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter
- ▲ Dijumpai luka lecet di jempol kaki kanan dengan panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter

KESIMPULAN

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 705/Pid.B/2026/PN Mdn



Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka robek di punggung tengah diduga akibat benda tajam dan luka lecet dijempol kaki kanan. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 479 Ayat (2) Huruf a dan d Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan perlawanan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Febri Anna Sari Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan serta tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Asrin Siol Marito Hasibuan;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 sekira pukul 04.30 WIB di Jl. Brigjen Katamso Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun, tepatnya didepan simpang AVROS;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan tahun 2018 BK: 4657 dengan nomor rangka : MH1JM114JK076263 dan Mesin: JM41E1075103;
 - Bahwa cara Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil sepeda motor milik saksi korban yang saksi ketahui dari saksi korban adalah dengan cara Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya memepet saksi korban pada saat mengendarai sepeda motornya lalu langsung mengambil kunci sepeda motor saksi korban, setelah mesin sepeda motor saksi korban mati, saksi korban mendorong sepeda motornya dan kemudian Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengejar saksi korban dan menabrak saksi korban dan kemudian salah satu teman Terdakwa membacok saksi korban dan mengambil sepeda motor milik saksi korban dan membawa pergi sepeda motor milik saksi korban tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan saksi korban adalah bahwa saksi korban merupakan abang kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya menggunakan senjata tajam dalam melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa adapun bukti kepemilikan atas 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan tahun 2018 BK 4657 dengan nomor rangka MH1JM114JK076263 dan Mesin : JM41E1075103 milik saksi Korban yang dicuri yakni surat keterangan dari leasing karena BPKB sepeda motor tersebut telah digadai di leasing Dwi Tunggal;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa pencurian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan tahun 2018 BK: 4657 dengan nomor rangka: MH1JM114JK076263 dan Mesin: JM41E1075103 milik saksi korban adalah Rifky Fadlan;
- Bahwa total kerugian yang saksi korban alami akibat peristiwa tersebut adalah kehilangan satu unit sepeda motor yang dengan harga Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Asrin Siol Marito Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan serta tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 sekira pukul 04.30 WIB di Jl. Brigjen Katamso Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun, tepatnya didepan simpang AVROS;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2018. BK 4657 AH' No. rangka / No. Mesin MH1JM114JK076263/JM41E1 075103 atas nama Juliani;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah 5 (lima) orang;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 705/Pid.B/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil sepeda motor milik saksi adalah dengan cara pada saat saksi membawa sepeda motor saksi diikuti oleh orang yang tidak saksi kenal kemudian memepet saksi langsung dari samping kanan, lalu mencabut kunci sepeda motor saksi dan pada saat saksi mempertahankan sepeda motor saksi, salah satu dari teman Terdakwa membacok saksi dengan menggunakan celurit kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa sepeda motor saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 sekira pukul 04.30 wib Saksi sedang berada di rumah yang di Jl. Suka Tirta, Kel. Suka Maju, Kec. Medan Johor, kemudian pada saat itu Saksi mau mengantar orang tua Saksi untuk berbelanja di pajak simpang limun kemudian Saksi berangkat menuju ke pajak simpang limun, kemudian setelah Saksi menurunkan orang tua Saksi di pajak simpang limun, Saksi hendak mencari sarapan ke arah Jl. B Katamso, Kel. Kampung baru, Kec. Medar Maimun, kemudian pada saat Saksi di jalan dekat simpang Avros Saksi tiba tiba di pepet dari samping kanan oleh orang yang tidak Saksi kenali dan langsung mencabut kunci sepeda motor Saksi sehingga sepeda motor Saksi mati, kemudian Saksi berusaha mendorong sepeda motor Saksi, lalu Saksi dikejar oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah itu salah satu dari teman Terdakwa langsung melayangkan celurit ke arah badan Saksi sehingga badan Saksi terkena bacokan, lalu setelah Saksi terkena bacokan, sepeda motor Saksi dibawa lari oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya, kemudian Saksi merasa keberatan dan membuat laporan ke polrestabes Medan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2018, BK 4657 AHY, No. rangka / No. Mesin MH1JM114JK076263 / JM41E10751 03 An. JULIANI tersebut adalah milik adik kandung saksi yang bernama Febri Anna Sari Hasibuan;
- Bahwa kerugian Febri Anna Sari Hasibuan sebanyak Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Rifky Fadlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan serta tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 705/Pid.B/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Saksi Asrin Siol Marito Hasibuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 sekira pukul 04.30 WIB di Jl. Brigjen Katamso Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun, tepatnya didepan simpang AVROS;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2018. BK 4657 AH' No. rangka / No. Mesin MH1JM114JK076263/JM41E1 075103 atas nama Juliani;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan teman-temannya mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara pada saat Saksi Korban membawa sepeda motor, Saksi Korban di ikuti oleh orang yang tidak di kenal, kemudian para pelaku memepet Saksi Korban langsung dari samping kanan lalu mencabut kunci sepeda motor Saksi Korban dan pada saat Saksi Korban mempertahankan sepeda motornya, salah satu dari teman Terdakwa membacok Saksi Korban dengan menggunakan celurit, kemudian setelah itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya membawa sepeda motor Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 sekira pukul 05.30 wib saksi sedang berada dirumah yang Dimana di Jl. Suka Tirta, Kel. Suka Maju, Kec. Medan Johor, kemudian isteri saksi yang bernama Febri Anna Sari Hasibuan memberitahu kepada saksi bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban telah di curi dan dibacok dibagian punggung belakang, kemudian tidak lama kemudian Saksi Korban telah sampai dirumah dan mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor yang kendarainya telah dicuri oleh orang tidak dikenal dan dibacok dibagian punggung belakang dengan menggunakan celurit, lalu setelah itu Saksi Korban merasa dirugikan dan membuat laporan ke pihak kepolisian;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2018, BK 4657 AHY, No. rangka / No. Mesin MH1JM114JK076263 / JM41E1075 103 An. JULIANI tersebut adalah milik saksi dan istri saksi yang bernama Febri Anna Sari Hasibuan;
- Bahwa kerugian Febri Anna Sari Hasibuan sebanyak Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 705/Pid.B/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Yenni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah keponakan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Aryasatya Ujung dan Saksi Fernando;
- Bahwa Suami Saksi yang memiliki 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam Nomor Rangka MH1KD1117JK024600, Nomor Mesin KD11E1024375;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada meminjam sepeda motor milik suamo Saksi tersebut;
- Bahwa suami Saksi membeli sepeda motor tersebut dari showroom dari tangan kedua (barang second hand);
- Bahwa Saksi ada memperlihatkan BPKP sepeda motor tersebut dipersidangan dengan atas nama pemilik lama yaitu Agus Suhendi;
- Bahwa saksi memperlihatkan foto sepeda motor yang dibeli dari showroom adalah berwarna merah putih;
- Bahwa sepeda motor sebagaimana barang bukti dalam perkara ini berwarna hitam dan Saksi menerangkan bahwa suami Saksi yang mengganti warnanya;
- Bahwa pekerjaan suami Saksi adalah kuli bangunan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa pernah terkait perkara begal dan telah diputus pengadilan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi Aryasatya Ujung**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi ditangkap Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 sekira pukul 02.30 WIB di Jl. Kongsu, Kel. Marindal I, Kec. Medan Patumbak, Kab. Deli Serdang karena melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 sekira pukul 02.00 Wib di Klinik Bersama yang terletak di Jalan Kongsu Marindal Kelurahan Patumbak, Kecamatan Deli Serdang, Saksi bersama-sama dengan Saksi Fernando, Terdakwa, Reynaldi (DPO/Belum Tertangkap, Dedek (DPO/Belum tertangkap), berkumpul lalu merencanakan aksi perampokan atau perampasan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.45 Wib Saksi bersama-sama dengan Saksi Fernando, Terdakwa, Reynaldi, Dedek berangkat dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, dengan posisi Saksi Fernando berboncengan dengan Saksi menggunakan sepeda motor CRF warna hitam sedangkan Terdakwa, Reynaldi dan Dedek berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor Beat Stret berkeliling-keliling mencari sasaran untuk diambil sepeda motornya;
- Bahwa sebelumnya Dedek juga sudah membawa alat untuk melakukan pencurian yaitu 1(satu) buah celurit;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.30 Wib pada saat saksi korban Asrin Siol Marito Hasibuan melintas di Jalan Brigjend Katamso Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan tepatnya disimpang Avros dengan mengendarai 1 (Satu) unit Honda Vario Tahun 2018 Nomor Polisi 4657 AHY(Daftar Pencarian Barang), yang mana Saksi bersama-sama dengan Saksi Fernando, Terdakwa, Reynaldi, Dedek dilokasi yang sama, sehingga Saksi langsung memepetkan sepeda motornya kearah saksi korban;
- Bahwa setelah itu Saksi Fernando mencabut paksa kunci sepeda motor yang dikendari oleh saksi korban, sehingga sepeda motor saksi korban mati lalu saksi korban berusaha untuk melarikan diri dengan mendorong sepeda motor tersebut, lalu Reynaldi mengejar saksi korban kemudian Dedek yang dibonceng oleh Reynaldi langsung mengayunkan 1 (satu) buah celurit kearah punggung saksi korban yang mengakibatkan badan bagian punggung saksi korban terluka kemudian Dedek turun dari boncengan langsung mengambil 1 (Satu) unit Honda Vario Tahun 2018 Nomor Polisi 4657 AHY milik saksi korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Fernando, Terdakwa, Reynaldi, Dedek langsung pergi meninggalkan saksi korban menuju Klinik Bersama Jalan Kongsu Marindal Kelurahan Patumbak, Kecamatan Deli Serdang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib Saksi dan Saksi Fernando pergi membawa 1(Satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 Nomor Polisi 4657 AHY milik saksi korban tersebut menuju Jalan Tanjung Anom Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan setelah tiba dilokasi tersebut oleh Saksi dan Saksi Fernando menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki dengan panggilan Om Zein (DPO/Belum tertangkap) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uangnya kami bagi rata;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 705/Pid.B/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **Fernando**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Brigjend Hamid Gang Balai Desa Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 sekira pukul 02.00 Wib di Klinik Bersama yang terletak di Jalan Kongsi Marindal Kelurahan Patumbak, Kecamatan Deli Serdang, Saksi bersama-sama dengan Saksi Aryasatya Ujung, Terdakwa, Reynaldi dan Dedek, berkumpul lalu merencanakan aksi perampokan atau perampasan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.45 Wib Saksi bersama-sama dengan Saksi Aryasatya Ujung, Terdakwa, Reynaldi dan Dedek berangkat dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, dengan posisi Saksi berboncengan dengan Saksi Aryasatya Ujung menggunakan sepeda motor CRF warna hitam sedangkan Terdakwa, Reynaldi dan Dedek berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor Beat Stret berkeliling-keliling mencari sasaran untuk diambil sepeda motornya;
- Bahwa sebelumnya Dedek juga sudah membawa alat untuk melakukan pencurian yaitu 1 (satu) buah celurit;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.30 Wib pada saat saksi korban Asrin Siol Marito Hasibuan melintas di Jalan Brigjend Katamso Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan tepatnya disimpang Avros dengan mengendarai 1 (Satu) unit Honda Vario Tahun 2018 Nomor Polisi 4657 AHY(Daftar Pencarian Barang), yang mana Saksi bersama dengan Saksi Aryasatya Ujung, Terdakwa, Reynaldi dan Dedek dilokasi yang sama, sehingga Saksi Aryasatya Ujung langsung memepetkan sepeda motornya kearah saksi korban;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 705/Pid.B/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi mencabut paksa kunci sepeda motor yang dikendari oleh saksi korban, sehingga sepeda motor saksi korban mati lalu saksi korban berusaha untuk melarikan diri dengan mendorong sepeda motor tersebut, lalu Reynaldi mengejar saksi korban kemudian Dedek yang dibonceng oleh Reynaldi langsung mengayunkan 1(satu) buah celurit kearah punggung saksi korban yang mengakibatkan badan bagian punggung saksi korban terluka kemudian Dedek turun dari boncengan langsung mengambil 1(Satu) unit Honda Vario Tahun 2018 Nomor Polisi 4657 AHY milik saksi korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Aryasatya Ujung, Terdakwa, Reynaldi dan Dedek langsung pergi meninggalkan saksi korban menuju Klinik Bersama Jalan Kongsu Marindal Kelurahan Patumbak, Kecamatan Deli Serdang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib Saksi dan Saksi Aryasatya Ujung pergi membawa 1(Satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 Nomor Polisi 4657 AHY milik saksi korban tersebut menuju Jalan Tanjung Anom Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dan setelah tiba di lokasi tersebut lalu Saksi dan Saksi Aryasatya Ujung menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki dengan panggilan Om Zein (DPO/Belum tertangkap) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uangnya kami bagi rata;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan serta tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Fernando ditangkap oleh Anggota Kepolisian Pada Hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 sekira pukul 02.30 Wib di Jl Brigjen Hamid gg Balai desa No 12 Kel Titi Kuning Kec medan johor Kota Medan Sumatera Utara;
- Bahwa barang bukti yang disita: 1 (Satu) Unit sepeda Motor Honda CRF warna Hitam yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 705/Pid.B/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Arya Satya Ujung, Saksi Fernando, Dedek (DPO), Dan Reynaldiansyah (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor honda vario warna Biru Putih milik saksi korban pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Brigjen Katamso dekat simpang Avros kec medan Kota;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 sekira pukul 04:00 Wib di Jalan Brigjen Katamso dekat simpang Avros kec medan Kotasaat Terdakwa bersama dengan Saksi Arya Satya Ujung, Saksi Fernando, Dedek (DPO), Dan Reynaldiansyah (DPO) sedang mengendarai sepeda motor yang Mana Terdakwa, Reynaldiansyah dan Dedek mengendarai sepeda Motor Beat Street kemudian Saksi Arya Satya Ujung dan Saksi Fernando mengendarai sepeda Motor CRF, melihat saksi Korban melintas di jalan kemudian Saksi Arya Satya Ujung yang membawa sepeda Motor CRF memepet saksi korban dan Saksi Fernando mencabut Kunci Sepeda Motor saksi Korban, kemudian saksi korban mendorong sepeda Motor Putar Balik ke Arah Delitua, Dan Kemudian Dikejar oleh Dedek yang duduk berada di Belakang Terdakwa dengan membawa Celurit selanjutnya saksi korban di Bacok dengan celurit tersebut dan lari, kemudian Terdakwa juga turun dari sepeda Motor ingin mengambil sepeda Motor saksi korban akan tetapi saudara dedek sudah membawanya dan setelah itu kami pun berangkat pergi;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang akan mengamankan kendaraan sepeda Motor saksi korban, Saksi Fernando berperan Mencabut Kunci sepeda Motor Korban, Saksi Arya Satya Ujung berperan membawa sepeda Motor Crf dan kemudian Reynaldiansyah (DPO) membawa sepeda Motor Honda Beat Street dan Dedek (DPO) berperan Sebagai orang yang membacok saksi Korban dan membawa sepeda Motor saksi korban pergi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Arya Satya Ujung, Saksi Fernando, Dedek (DPO), Dan Reynaldiansyah (DPO) mengambil barang milik saksi Korban untuk kami jual;
- Bahwa Sepeda motor milik saksi korban tersebut di jual oleh Saksi Arya Satya Ujung dan Saksi Fernando di Jl. Tanjung Anom dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli Minuman Keras;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 705/Pid.B/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (Dua) kali melakukan tindak pidana pencurian di simpang Avros Jl Brigjen katamso dengan sepeda Motor Honda vario Biru Putih kemudian di Jl Brigjend Hamid Kel Titi kuning Kec Medan Johor dengan Saksi dan teman Saksi yang bernama Fernando, Dedek (DPO), Dan Reynaldiansyah (DPO) ambil Sepeda Motor Honda Scoopy warna Silver, di tanggal 15 Desember 2025 sekira pukul 04.00 Wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Jaket Warna Abu-abu yang bertuliskan MIAMI CITY; b.
- 1 (satu) buah Celurit;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam Nomor Rangka MH1KD1117JK024600, Nomor Mesin KD11E1024375

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Fernando ditangkap oleh Anggota Kepolisian Pada Hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 sekira pukul 02.30 Wib di Jl Brigjen Hamid gg Balai desa No 12 Kel Titi Kuning Kec medan johor Kota Medan Sumatera Utara;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 sekira pukul 02.00 Wib di Klinik Bersama yang terletak di Jalan Kongsi Marindal Kelurahan Patumbak, Kecamatan Deli Serdang, Terdakwa bersama dengan saksi Arya Satya Ujung (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi Fernando (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Reynaldi (DPO/Belum Tertangkap, Dedek (DPO/Belum tertangkap), berkumpul lalu merencanakan aksi perampokan atau perampasan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.45 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Arya Satya Ujung, Saksi Fernando, Dedek (DPO), Dan Reynaldiansyah (DPO) berangkat dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, dengan posisi Saksi Arya Satya Ujung dan Saksi Fernando berboncengan dengan menggunakan sepeda motor CRF warna hitam sedangkan Terdakwa, Reynaldi dan Dedek berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor Beat Stret lalu berkeliling-keliling mencari sasaran untuk diambil sepeda motornya;
- Bahwa sebelumnya Dedek juga sudah membawa alat untuk melakukan pencurian yaitu 1(satu) buah celurit;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 705/Pid.B/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 04.30 Wib pada saat saksi korban Asrin Siol Marito Hasibuan melintas di Jalan Brigjend Katamso Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan tepatnya disimpang Avros hendak mencari sarapan dengan mengendarai 1(Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Tahun 2018 Nomor Polisi 4657 AHY (Daftar Pencarian Barang), yang mana Terdakwa bersama dengan Saksi Arya Satya Ujung, Saksi Fernando, Dedek (DPO), Dan Reynaldiansyah (DPO) dilokasi yang sama, lalu Saksi Aryasatya Ujung langsung memepetkan sepeda motornya kearah saksi korban kemudian Saksi Fernando mencabut paksa kunci sepeda motor yang dikendari oleh saksi korban, sehingga sepeda motor saksi korban mati lalu saksi korban berusaha untuk melarikan diri dengan mendorong sepeda motor tersebut, lalu Reynaldi mengejar saksi korban kemudian Dedek yang dibonceng oleh Reynaldi langsung mengayunkan 1(satu) buah celurit yang sudah dipersiapkan sebelumnya kearah punggung saksi korban yang mengakibatkan badan bagian punggung saksi korban terluka kemudian Dedek turun dari boncengan dan langsung mengambil Sepeda Motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Arya Satya Ujung, Saksi Fernando, Dedek (DPO), Dan Reynaldiansyah (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi korban menuju Klinik Bersama Jalan Kongsu Marindal Kelurahan Patumbak, Kecamatan Deli Serdang;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib Saksi Arya Satya Ujung dan Saksi Fernando pergi membawa 1(Satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 Nomor Polisi 4657 AHY milik saksi korban tersebut menuju Jalan Tanjung Anom Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dan setelah tiba dilokasi tersebut Saksi Arya Satya Ujung dan Saksi Fernando menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki dengan panggilan Om Zein (DPO/Belum tertangkap) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hasil penjualan Sepeda Motor tersebut telah dibagi yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli Minuman Keras;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang akan mengamankan kendaraan sepeda Motor saksi korban, Saksi Fernando berperan Mencabut Kunci sepeda Motor Korban, Saksi Arya Satya Ujung berperan membawa sepeda Motor Crf dan kemudian Reynaldiansyah (DPO) membawa sepeda Motor Honda Beat Street dan Dedek (DPO) berperan Sebagai orang yang membacok saksi Korban dan membawa sepeda Motor saksi korban pergi;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 705/Pid.B/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Arya Satya Ujung, Saksi Fernando, Dedek (DPO), Dan Reynaldiansyah (DPO) tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil Visum ET Repertum pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor B/1362/XII/2025/RS.BHAYANGKARA tanggal 16 Desember 2025 ditandatangani oleh dr.Gregorius Raja Bestawan Pratama Purba yang melakukan pemeriksaan terhadap Asrin Siol Marito Hasibuan:

HASIL PEMERIKSAAN :

Pada hari Selasa tanggal enam belas desember dua ribu dua puluh lima, pukul dua belas lewat empat puluh tiga menit, Korban mengalami dengan kondisi luka sebagai berikut. Dengan kondisi: Compos Mentis

- TD : 120/80
- HR : 18
- RR : 76
- T : 36.8
- ▲ Dijumpai luka robek di punggung tengah dengan panjang satu koma tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter
- ▲ Dijumpai luka lecet di jempol kaki kanan dengan panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka robek di punggung tengah diduga akibat benda tajam dan luka lecet di jempol kaki kanan. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 479 Ayat (2) Huruf a, c dan d Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. yang melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
3. dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau didalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan;
4. yang mengakibatkan luka berat bagi orang;
5. dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut ketentuan Pasal 145 KUHP adalah orang perseorangan termasuk korporasi, orang perseorangan artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama Terdakwa **Ilham Ramadhan** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang bahwa selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi kejiwaan Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai unsur "Setiap Orang" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 705/Pid.B/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. yang melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang bahwa melakukan pencurian berarti proses atau tindakan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah untuk dimiliki tanpa izin pemiliknya;

Menimbang bahwa menurut KBBI, mengambil memiliki arti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dll) atau memungut;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, mengambil berarti memindahkan penguasaan suatu barang dari orang lain ke dalam penguasaan sendiri secara melawan hukum (tanpa hak/izin);

Menimbang bahwa melawan hukum dalam hukum pidana (*wederrechtelijk*) adalah segala perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum pelaku, atau asas-asas umum dalam hukum;

Menimbang bahwa melakukan tindak pidana berarti melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi atau hukuman pidana bagi pelakunya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah perbuatan mengancam akan menggunakan kekuatan fisik atau perlakuan yang dapat membahayakan orang lain sehingga korban merasa terpaksa, takut, atau berada di bawah tekanan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Fernando ditangkap oleh Anggota Kepolisian Pada Hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 sekira pukul 02.30 Wib di Jl Brigjen Hamid gg Balai desa No 12 Kel Titi Kuning Kec Medan Johor Kota Medan Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 sekira pukul 02.00 Wib di Klinik Bersama yang terletak di Jalan Kongsu Marindal Kelurahan Patumbak, Kecamatan Deli Serdang, Terdakwa bersama dengan saksi Arya Satya Ujung (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi Fernando (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Reynaldi (DPO/Belum Tertangkap, Dedek (DPO/Belum tertangkap), berkumpul lalu merencanakan aksi perampokan atau perampasan sepeda motor selanjutnya sekira pukul 02.45 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi Arya Satya Ujung, Saksi Fernando, Dedek (DPO), Dan Reynaldiansyah (DPO) berangkat dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, dengan posisi Saksi Arya Satya Ujung dan Saksi Fernando berboncengan dengan menggunakan sepeda motor CRF warna hitam sedangkan Terdakwa, Reynaldi dan Dedek berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor Beat Stret lalu berkeliling-keliling mencari sasaran untuk diambil sepeda motornya;

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 04.30 Wib pada saat saksi korban Asrin Siol Marito Hasibuan melintas di Jalan Brigjend Katamso Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan tepatnya disimpang Avros hendak mencari sarapan dengan mengendarai 1(Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Tahun 2018 Nomor Polisi 4657 AHY (Daftar Pencarian Barang), yang mana Terdakwa bersama dengan Saksi Arya Satya Ujung, Saksi Fernando, Dedek (DPO), Dan Reynaldiansyah (DPO) dilokasi yang sama, lalu Saksi Aryasatya Ujung langsung memepetkan sepeda motornya kearah saksi korban kemudian Saksi Fernando mencabut paksa kunci sepeda motor yang dikendari oleh saksi korban, sehingga sepeda motor saksi korban mati lalu saksi korban berusaha untuk melarikan diri dengan mendorong sepeda motor tersebut, lalu Reynaldi mengejar saksi korban kemudian Dedek yang dibonceng oleh Reynaldi langsung mengayunkan 1 (satu) buah celurit yang sudah dipersiapkan sebelumnya kearah punggung saksi korban yang mengakibatkan badan bagian punggung saksi korban terluka kemudian Dedek turun dari boncengan dan langsung mengambil Sepeda Motor milik saksi korban tersebut kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Arya Satya Ujung, Saksi Fernando, Dedek (DPO), Dan Reynaldiansyah (DPO) langsung pergi meninggalkan saksi korban menuju Klinik Bersama Jalan Kongsu Marindal Kelurahan Patumbak, Kecamatan Deli Serdang;



Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib Saksi Arya Satya Ujung dan Saksi Fernando pergi membawa 1(Satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 Nomor Polisi 4657 AHY milik saksi korban tersebut menuju Jalan Tanjung Anom Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dan setelah tiba di lokasi tersebut Saksi Arya Satya Ujung dan Saksi Fernando menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki dengan panggilan Om Zein (DPO/Belum tertangkap) dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hasil penjualan Sepeda Motor tersebut telah dibagi yang mana Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli Minuman Keras;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Arya Satya Ujung, Saksi Fernando, Dedek (DPO), Dan Reynaldiansyah (DPO) tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau didalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Arya Satya Ujung, Saksi Fernando, Dedek (DPO), Dan Reynaldiansyah (DPO) mengambil 1(Satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 Nomor Polisi 4657 AHY milik saksi korban pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 sekira pukul 04.30 Wib pada saat saksi korban Asrin Siol Marito Hasibuan melintas di Jalan Brigjend Katamso Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan tepatnya disimpang Avros pada saat Saksi Korban hendak mencari sarapan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.4. Yang mengakibatkan luka berat bagi orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Arya Satya Ujung, Saksi Fernando, Dedek (DPO), Dan Reynaldiansyah (DPO) mengambil 1(Satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 Nomor Polisi 4657 AHY milik saksi korban tersebut dengan cara Saksi Aryasatya Ujung langsung memepetkan sepeda motornya kearah saksi korban kemudian Saksi Fernando mencabut paksa kunci sepeda motor yang dikendari oleh saksi korban, sehingga sepeda motor saksi korban mati lalu saksi korban berusaha untuk melarikan diri dengan mendorong sepeda motor tersebut, lalu Reynaldi mengejar saksi korban kemudian Dedek yang dibonceng oleh Reynaldi langsung mengayunkan 1(satu) buah celurit yang sudah dipersiapkan sebelumnya kearah punggung saksi korban yang mengakibatkan badan bagian punggung saksi korban terluka;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum ET Repertum pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan Nomor B/1362/XII/2025/RS.BHAYANGKARA tanggal 16 Desember 2025 ditandatangani oleh dr.Gregorius Raja Bestawan Pratama Purba yang melakukan pemeriksaan terhadap Asrin Siol Marito Hasibuan:

HASIL PEMERIKSAAN :

Pada hari Selasa tanggal enam belas desember dua ribu dua puluh lima, pukul dua belas lewat empat puluh tiga menit, Korban mengalami dengan kondisi luka sebagai berikut. Dengan kondisi: Compos Mentis

- TD : 120/80
- HR : 18
- RR : 76
- T : 36.8
- ▲ Dijumpai luka robek di punggung tengah dengan panjang satu koma tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, dan kedalaman satu sentimeter
- ▲ Dijumpai luka lecet di jempol kaki kanan dengan panjang satu koma lima sentimeter dan lebar satu sentimeter

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang laki-laki, dijumpai luka robek di punggung tengah diduga akibat benda tajam dan luka lecet dijempol kaki kanan. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.5. **dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu;**

Menimbang bahwa secara bersama-sama menurut UU pidana (KUHP) berarti dua orang atau lebih bekerja sama secara sadar, aktif, dan sepakat untuk melakukan tindak pidana. Unsur ini mencakup tindakan pelaku yang turut serta melakukan (*medepleger*), yang terlibat langsung dalam pelaksanaan perbuatan pidana, seringkali secara terang-terangan dan menggunakan tenaga bersama;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama maupun KUHP Nasional (UU 1/2023), bersekutu (sering disebut *met zijn tweeën of meeren* atau *in vereniging*) memiliki makna khusus yang merujuk pada bentuk kerja sama dalam tindak pidana;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2025 sekira pukul 02.00 Wib di Klinik Bersama yang terletak di Jalan Kongsi Marindal Kelurahan Patumbak, Kecamatan Deli Serdang, Terdakwa bersama dengan Saksi Arya Satya Ujung, Saksi Fernando, Dedek (DPO), Dan Reynaldiansyah (DPO), berkumpul lalu merencanakan aksi perampokan atau perampasan sepeda motor;

Menimbang bahwa Terdakwa berperan sebagai orang yang akan mengamankan kendaraan sepeda Motor saksi korban, Saksi Fernando berperan Mencabut Kunci sepeda Motor Korban, Saksi Arya Satya Ujung berperan membawa sepeda Motor Crf dan kemudian Reynaldiansyah (DPO) membawa sepeda Motor Honda Beat Street dan Dedek (DPO) berperan Sebagai orang yang membacok saksi Korban dan membawa sepeda Motor saksi korban pergi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 479 Ayat (2) Huruf a, c dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 705/Pid.B/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mempertimbangkan sikap batin Terdakwa, dimana menunjukkan suatu keadaan yang normal dan tidak dalam kondisi tertekan secara mental, artinya Terdakwa secara sadar / menyadari penuh perbuatannya yang telah mengambil barang milik Saksi Korban Asrin Siol Marito Hasibuan sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dari aspek sosial dan ekonomi Terdakwa adalah seorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga Terdakwa melakukan perbuatan yang telah merugikan Saksi Korban adalah untuk mengambil dan menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2018 Nomor Polisi 4657 AHY agar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan luka pada badan bagian punggung Saksi Korban, sehingga hal tersebut berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada Terdakwa, memasyarakatkan Terdakwa nantinya agar ia menjadi orang yang baik dan berguna serta pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dikemudian hari mendatangkan rasa aman dan damai dalam Masyarakat;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan permohonan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 244 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dikenai sanksi berupa pidana;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 705/Pid.B/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 61 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka masa Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Asrin Siol Marito Hasibuan mengalami luka;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan produktif sehingga diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah Jaket Warna Abu-abu yang bertuliskan MIAMI CITY, 1 (satu) buah Celurit dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam Nomor Rangka MH1KD1117JK024600, Nomor Mesin KD11E1024375, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Aryasatya Ujung dan Fernando, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Aryasatya Ujung dan Fernando;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 273 ayat (1) dan (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 479 Ayat (2) Huruf a, c dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 705/Pid.B/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Ramadhan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Jaket Warna Abu-abu yang bertuliskan MIAMI CITY;
 - 1 (satu) buah Celurit;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CRF Warna Hitam Nomor Rangka MH1KD1117JK024600 , Nomor Mesin KD11E1024375

Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Aryasatya Ujung dan Fernando;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2026, oleh kami, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sofyan Agung Maulana, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Effendi Manurung, S.H., M.H. Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 705/Pid.B/2026/PN Mdn

